

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian yang digunakan dalam kerangka penulisan ini adalah sebagai berikut:

A. Sifat Penelitian

Mengetahui sifat penelitian sangatlah penting didalam melakukan kegiatan meneliti suatu obyek. Hal ini diperlukan agar peneliti dapat mengetahui arah penyelesaian dari sesuatu yang akan dicari jawabannya. Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum lapangan atau biasa dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menitik beratkan pada data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Meski demikian, penelitian juga menggunakan bahan pendekatan pustaka (*librarian approach*) guna mencari kebenaran dan keterkaitan hasil dilapangan dengan segala aturan, tata hukum serta kaidah yang telah ditetapkan dan dipatuhi guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis ajukan pada bagian awal penulisan hukum ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh melalui wawancara (*direct interview*) dan observasi terkait dengan Densus 88 AT.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, mempelajari, mengutip serta menelaah literatur-literatur yang menunjang seperti; peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu (skripsi) dan buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat utama yang terdiri dari hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum yang penulis pergunakan yaitu:

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003. Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d. Undang-Undang No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi manusia.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer seperti yang berasal dari literatur, norma-norma hukum, karya-karya ilmiah, putusan hakim yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti dan dibahas.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Menentukan Narasumber

Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1). Kepala Kepolisian Daerah Lampung : 1 orang
- 2). Anggota Kepolisian Daerah Lampung : 1 orang
- 3). Kepala Kepolisian Resort Lampung Timur : 1 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dalam penulisan ini antara lain menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara yang penulis lakukan bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang penulis ungkapkan dalam rumusan masalah. Wawancara ini penulis lakukan kepada 3 (dua) orang narasumber yang telah penulis sebutkan pada bagian sebelumnya

2. Studi Pustaka

Data sekunder dikumpulkan dan didapatkan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan dan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan.

E. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

- Pemeriksaan data yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
- Rekonstruksi data yaitu menyusun kembali data yang diperoleh agar membentuk suatu keteraturan, runtut, dan mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.

- Sistematisasi data yakni menempatkan data sesuai dengan kerangka yang telah dibuat berdasarkan uraian masalah.

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.